



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **M. Rifani Als Fani Bin Sahrudin**
2. Tempat lahir : Benua Lawas
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /22 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Takisung Rt.11 Rw.01
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Rifani Als Fani Bin Sahrudin ditangkap tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa M. Rifani Als Fani Bin Sahrudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Bahrian als Ajuk Bin Bahdar**
2. Tempat lahir : Benua Lawas
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/22 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Benua Lawas RT. 10 / II Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bahrian Als Ajuk Bin Bahdar ditangkap tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa Bahrian Als Ajuk Bin Bahdar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A Karim, S.P., S.H., dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli, tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN dan Terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menyatakan Terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN dan Terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta pidana denda masing-masing sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 1. 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram (Nol koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram), guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,01 gram (Nol koma nol satu gram) sehingga tersisa 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna kepentingan Pembuktian di Pengadilan;
 2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2027 warna biru metalik dengan nomor kartu 081253426770;
 3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1818 warna merah dengan pelindung warna merah nomor kartu 081528687765.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan dengan Terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sekitar semak-semak Seberang SPBU Banua Lawas RT. 11 RW 01 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar sore hari pukul 17.00 WITA saat terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun tidak memiliki uang untuk membelinya dan tidak mengetahui jalur peredaran untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara berhutang kemudian terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN menghubungi terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR melalui handphone miliknya untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu karena terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR mengenal penjual narkotika jenis sabu yang dapat dihutangi terlebih dahulu yang mana terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN menyampaikan melalui chat aplikasi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp “**adakah jalan utang barang (sabu) Rp 200.000,00**” lalu terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR membalas “**tunggu sebentar saya telfon sdr. ANJANG, mau tidak sdr. ANJANG kasih hutangan**” dan terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN menjanjikan untuk membayar pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024, setelah itu terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR menghubungi sdr. ANJANG (daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 dengan cara hutang dan ditanggapi oleh sdr. ANJANG “**asal pasti bayar hari sabtu bisa aja diberikan utangan dan barang kena ku ranjau lah**” lalu terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR bertanya “**di mana kamu meranjau barangnya?**” dan dijawab oleh sdr. ANJANG “**barang diranjau di semak-semak seberang SPBU Benua Lawas**” selanjutnya setelah menyepakati pembelian narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR menghubungi terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN dan menyampaikan “**sdr. ANJANG mau kasih hutangan paketan sabu Rp 200.000,00 asal pasti dibayar hari sabtu bisa aja beri utangan**” dan terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN mengatakan “**iya**” kemudian setelah magrib pada waktu sekitar 19.30 wita terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN mendatangi terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR dan bertemu di seberang SPBU Benua Lawas lalu pada saat terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN dan terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR bersama-sama untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibeli dengan sistem ranjau tersebut, datang anggota Polsek Takisung turut diantaranya saksi DEDI WIDODO TARIGAN dan saksi RICARDO SIHOMBING yang telah melakukan pengintaian sebelumnya atas informasi peredaran narkotika jenis sabu yang diperoleh untuk selanjutnya melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN dan terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR yang mana dari hasil penyergapan itu ditemukan pada jarak 1 meter dari tempat para terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan yang kemudian dari hasil interogasi diakui sebagai milik para terdakwa yang diperoleh dari pembelian melalui sdr. ANJANG, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Takisung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam pembelian 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip transparan sebesar Rp 200.000,00 dari sdr. ANJANG diperoleh para terdakwa dengan cara hutang terlebih dahulu yang pembayarannya dilakukan secara patungan yakni masing-masing sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 saat para terdakwa memiliki uang pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dan tujuan dari para terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama padahal perbuatan para terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 25 Mei 2024 yang dilakukan oleh diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Mei 2024 dilakukan penyisihan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan kecil dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LHU.109.K.05.16.24.0644 yang selesai diuji tanggal 05 Juni 2024 dibuat dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung mentamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan dengan Terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sekitar semak-semak Seberang SPBU Banua Lawas RT. 11 RW 01 Kecamatan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar sore hari pukul 17.00 wita saat terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun tidak memiliki uang untuk membelinya dan tidak mengetahui jalur peredaran untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara berhutang sehingga kemudian terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN menghubungi terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR melalui handphone miliknya untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu karena terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR mengenal penjual narkotika jenis sabu yang dapat dihutangi terlebih dahulu yang mana terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN menyampaikan melalui chat aplikasi whatsapp **“adakah jalan utang barang (sabu) Rp 200.000,00”** lalu terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR membalas **“tunggu sebentar saya telfon sdr. ANJANG, mau tidak sdr. ANJANG kasih hutangan”** dan terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN menjanjikan untuk membayar pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024, setelah itu terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR menghubungi sdr. ANJANG (daftar pencarian orang) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 dengan cara hutang dan ditanggapi oleh sdr. ANJANG **“asal pasti bayar hari sabtu bisa aja diberikan utang dan barang kena ku ranjau lah”** lalu terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR bertanya **“di mana kamu meranjau barangnya?”** dan dijawab oleh sdr. ANJANG **“barang diranjau di semak-semak seberang SPBU Benua Lawas”** selanjutnya setelah menyepakati pembelian narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR menghubungi terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN dan menyampaikan **“sdr. ANJANG mau kasih hutangan paketan sabu Rp 200.000,00 asal pasti dibayar hari sabtu bisa aja beri utang”** dan terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN mengatakan **“iya”** kemudian setelah magrib pada waktu sekitar 19.30 wita terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN mendatangi terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR dan bertemu di seberang SPBU Benua Lawas lalu pada saat terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR bersama-sama untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dibeli dengan sistem ranjau tersebut datang anggota Polsek Takisung turut diantaranya saksi DEDI WIDODO TARIGAN dan saksi RICARDO SIHOMBING yang telah melakukan pengintaian sebelumnya atas informasi peredaran narkoba jenis sabu yang diperoleh untuk selanjutnya melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa I M. RIFANI alias FANI bin SAHRUDIN dan terdakwa II BAHRIAN alias AJUK bin BAHDAR yang mana dari hasil penyergapan itu ditemukan pada jarak 1 meter dari tempat para terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip transparan yang kemudian dari hasil interogasi diakui sebagai milik para terdakwa yang diperoleh dari pembelian melalui sdr. ANJANG, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Takisung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam pembelian 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip transparan sebesar Rp 200.000,00 dari sdr. ANJANG diperoleh para terdakwa dengan cara hutang terlebih dahulu yang pembayarannya dilakukan secara patungan yakni masing-masing sebesar Rp 100.000,00 saat para terdakwa memiliki uang pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dan tujuan dari para terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama padahal perbuatan para terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 25 Mei 2024 yang dilakukan oleh diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 25 Mei 2024 dilakukan penyisihan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan kecil dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LHU.109.K.05.16.24.0644 yang selesai diuji tanggal 05 Juni 2024 dibuat dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung mentamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY WIDODO TARIGAN ANAK B. TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu dalam waktu yang bersamaan saat para Terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama yakni pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 19.30 WITA bertempat di seberang SPBU Desa Benua Lawas RT.009 RW.003 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metalik dengan sim card: 0812 5324 6770; 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1818 warna merah dan kondom warna merah dengan sim card: 0815 2868 7765;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ANJANG dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan sistem hutang dan Terdakwa II sepakat membayarnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, namun belum sempat terbayar sudah ditangkap;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah dilakukan tes urine namun hasilnya Negatif, karena para Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada bulan Februari 2024;
 - Bahwa Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai pegawai SPBU;
 - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti alat hisap sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. RICARDO SIHOMBING ANAK DARI SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dalam waktu bersamaan karena memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 19.30 WITA bertempat di seberang SPBU Desa Benua Lawas RT.009 RW.003 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metalik dengan sim card: 0812 5324 6770; 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1818 warna merah dan kondom warna merah dengan sim card: 0815 2868 7765;
 - Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara ANJANG dengan cara membeli dengan sistem hutang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibayar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, namun belum sempat terbayar Para terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan tes urine namun hasilnya Negatif, karena para Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada bulan Februari 2024;
 - Bahwa Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai Pegawai SPBU;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti alat hisap sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 19.30 WITA bertempat di seberang SPBU Desa Benua Lawas RT.009 RW.003 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar sore hari pukul 17.00 WITA saat terdakwa I ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun tidak memiliki uang untuk membelinya dan tidak pula mengetahui jalur peredaran untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara berhutang. Ia lalu menghubungi Terdakwa II melalui handphone miliknya untuk mengajak membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa II kemudian menghubungi Saudara ANJANG untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 dengan cara hutang yang akan dibayar pada hari Sabtu tanggal hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Sekitar pukul 19.30 WITA kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II seberang SPBU Benua Lawas lalu bersama-sama mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan dan akan diserahkan dengan sistem ranjau. Namun kemudian Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metalik dengan sim card: 0812 5324 6770; 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1818 warna merah dan kondom warna merah dengan sim card: 0815 2868 7765;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ANJANG dengan cara membeli dengan sistem hutang;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibaywa secara patungan oleh Para Terdakwa masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, namun belum sempat terbayar kami sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I telah dilakukan tes urine namun hasilnya Negatif, karena Terdakwa I terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 19.30 WITA bertempat di seberang SPBU Desa Benua Lawas RT.009 RW.003 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar sore hari pukul 17.00 WITA saat terdakwa I ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun tidak memiliki uang untuk membelinya dan tidak pula mengetahui jalur peredaran untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara berhutang. Ia lalu menghubungi Terdakwa II melalui handphone miliknya untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa II kemudian menghubungi Saudara ANJANG untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 dengan cara hutang yang akan dibayar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Sekitar pukul 19.30 WITA kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II seberang SPBU Benua Lawas lalu bersama-sama mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan dan akan diserahkan dengan sistem ranjau. Namun kemudian Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli



handphone merk VIVO warna biru metalik dengan sim card: 0812 5324 6770; 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1818 warna merah dan kondom warna merah dengan sim card: 0815 2868 7765;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II M. RIFANI Als. FANI dan bersama-sama kami dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ANJANG seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli dengan sistem hutang yang akan dibayar hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 secara patungan oleh Para Terdakwa masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun belum sempat terbayar Terdakwa II sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II telah dilakukan tes urine namun hasilnya Negatif, karena Terdakwa II terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram (Nol koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram), guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,01 gram (Nol koma nol satu gram) sehingga tersisa 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna kepentingan Pembuktian di Pengadilan;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2027 warna biru metalik dengan nomor kartu 081253426770;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1818 warna merah dengan pelindung warna merah nomor kartu 081528687765.

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau



Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0644, uji sample 0,01 gram pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metamfetamina Termasuk dalam Golongan Narkotika Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan POM DI BANJARMASIN pada tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt.
2. Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor :Sp.Penimbangan/02/V/2024 /Satresnarkoba tanggal 25 Mei 2024 dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram)
3. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp. Sisih/02/V/2024/Satresnarkoba tanggal 25 Mei 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kecil dengan berat bersih 0,01 gram (nol koma nol satu gram) dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar sore hari pukul 17.00 WITA saat terdakwa I ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun tidak memiliki uang untuk membelinya dan tidak pula mengetahui jalur peredaran untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara berhutang. Ia lalu menghubungi Terdakwa II melalui handphone miliknya untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa II kemudian menghubungi Saudara ANJANG untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 dengan cara hutang yang akan dibayar pada hari Sabtu tanggal hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Sekitar pukul 19.30 WITA kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II seberang SPBU Banua Lawas lalu bersama-sama mengambil narkotika jenis sabu



yang telah dipesan dan akan diserahkan dengan sistem ranjau. Namun kemudian Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian;

- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metalik dengan sim card: 0812 5324 6770; 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1818 warna merah dan kondom warna merah dengan sim card: 0815 2868 7765;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan maupun tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan tersebut dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/02/V/2024 /Satresnarkoba tanggal 25 Mei 2024 dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram). Kemudian dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp. Sisih/02/V/2024/Satresnarkoba tanggal 25 Mei 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kecil dengan berat bersih 0,01 gram (nol koma nol satu gram) dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram) Selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu yang telah disishkan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian dengan hasil pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0644, uji sample 0,01 gram pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metamfetamina Termasuk dalam Golongan Narkoba Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan POM DI BANJARMASIN pada tanggal 05 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm,
Apt;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian bahwa orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) adalah sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama M. Rifani Als Fani Bin Sahrudin sebagai Terdakwa I dan Bahrian als Ajuk Bin Bahdar sebagai Terdakwa II dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkoba pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 19.30 WITA bertempat di seberang SPBU Desa Benua Lawas RT.009 RW.003 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metalik dengan sim card: 0812 5324 6770; 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1818 warna merah dan kondom warna merah dengan sim card: 0815 2868 7765 yang kemudian berdasarkan hasil pengujian dengan hasil pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0644, uji sample 0,01 gram pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Positif Metamfetamina Termasuk dalam Golongan Narkotika Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan POM DI BANJARMASIN pada tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Para Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Para Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar sore hari pukul 17.00 WITA saat terdakwa I ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun tidak memiliki uang untuk membelinya dan tidak pula mengetahui jalur peredaran untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara berhutang. Ia lalu menghubungi Terdakwa II melalui handphone miliknya untuk mengajak membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa II kemudian menghubungi Saudara ANJANG untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 dengan cara hutang yang akan dibayar pada hari Sabtu tanggal hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Sekitar pukul 19.30 WITA kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II seberang SPBU Banua Lawas lalu bersama-sama mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan dan akan diserahkan dengan sistem ranjau. Namun kemudian Para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram; 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru metalik dengan sim card: 0812 5324 6770; 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli



handphone merk VIVO 1818 warna merah dan kondom warna merah dengan sim card: 0815 2868 7765;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak dalam rangka pengobatan maupun tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan tersebut dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/02/V/2024 /Satresnarkoba tanggal 25 Mei 2024 dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram). Kemudian dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp. Sisih/02/V/2024/Satresnarkoba tanggal 25 Mei 2024 dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kecil dengan berat bersih 0,01 gram (nol koma nol satu gram) dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan kecil dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram) Selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu yang telah disisihkan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian dengan hasil pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0644, uji sample 0,01 gram pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil Positif Metamfetamina Termasuk dalam Golongan Narkotika Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan POM DI BANJARMASIN pada tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan":



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang dipandang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur "yang melakukan" dapat diartikan sebagai pembuat atau *dader*. *Dader* ini berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Bahwa selanjutnya unsur "yang menyuruh melakukan" sama dengan melakukan atau yang dapat menimbulkan suatu delik tersebut terjadi. Dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung, karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Bahwa sedangkan unsur "yang turut serta melakukan" adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/ perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Para Terdakwa merupakan pembuat langsung atau orang yang melakukan, karena Para Terdakwa adalah orang yang membeli narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mereka yang melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram (Nol koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram), guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,01 gram (Nol koma nol satu gram) sehingga tersisa 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna kepentingan Pembuktian di Pengadilan;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2027 warna biru metalik dengan nomor kartu 081253426770;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1818 warna merah dengan pelindung warna merah nomor kartu 081528687765.

maka dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika, pada pokoknya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan, terhadap barang bukti narkoba tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkoba tersebut di masa yang akan datang, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyisihkan serta merampas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- 0- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;
- 1- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa

Keadaan yang meringankan:

- 2- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- 3- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Rifani Als. Fani Bin Sahrudin dan Terdakwa II Bahrian als. Ajuk Bin Bahdar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan *Primair*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus klip transparan dengan berat kotor 0,24 gram (Nol koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram), guna kepentingan uji sampel ke Laboratorium BPOM Banjarmasin diambil sebanyak 0,01 gram (Nol koma nol satu gram) sehingga tersisa 0,04 gram (nol koma nol empat gram) guna kepentingan Pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2027 warna biru metalik dengan nomor kartu 081253426770;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1818 warna merah dengan pelindung warna merah nomor kartu 081528687765.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh **Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, dan **Raysha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **Budi Santoso, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)